



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryo Burisno Bin Mohammad Paimo (alm)
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 61/20 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Bulak Banteng Baru Gg. Mawar No. 74 RT. 006/014 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suryo Burisno Bin Mohammad Paimo (alm) ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, **"Nahkoda berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"** sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Kapal MV. MERATUS AMPANA;
 2. ± 285 (dua ratus delapan puluh lima) Metrik Ton BBM jenis HSFO;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: AL.520/4/19/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional Nomor: AL.157/1/16/DK/2022 tanggal 7 Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
 5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muatan Sementara Nomor: AL.509/53/10/SYB.TPK/23 tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
 6. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Nomor: 102309-V002-002 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
 7. 1 (satu) bundel CERTIFICATE OF CLASS Nomor: 102309-V002-001 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
 8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
 9. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501-02-10-SBY,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
11. 1 (satu) bundel asli Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya Nomor: AL.501/01/10/SYB.TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01732-SB/D1.S-DOC/2023 tanggal 18 Desember 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01594-TAPI/D1.S-SMC/2023 tanggal 28 Oktober 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
14. 1 (satu) bundel Sertifikat Kemanan Kapal Internasional Nomor: AL.803/11/11/ISSC/DL/2023 tanggal 13 Juli 2023 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nomor Identifikasi Nomor: NV.104/03/2049-XII-DV.2021 tanggal 15 Desember 2021 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Sistem Anti Tritip Nomor: AL.601/10/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023 diterbitkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
17. 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/211/20/DK/2023 tanggal 14 Desember 2023;
18. 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/73/18/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.602/71/3/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023;
20. 1 (satu) lembar asli Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/64/13/DK/2023 tanggal 15 Februari 2023;
21. 1 (satu) bundel fotocopy CERTIFICATE OF INSURANCE tanggal 9 Februari 2023;
22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas Nomor: AL.601/20/11/KSOP-2023 tanggal 22 November 2023;
23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Efisiensi Energi Nomor: 0018-EE tanggal 21 November 2022;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/06/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: B/5553/KOM.02.02/X/BSN-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
26. 1 (satu) lembar fotocopy DEVIATION TABLE Nomor: 01/1/2022/KSOPBTM;
27. 1 (satu) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal Nomor: AL.505/14/2/DK/2023 tanggal 25 September 2023;
28. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Nomor: AL.504/95/12/DK/2022 tanggal 5 Januari 2022;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengoprasian Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.101/2000/16611/14891/23 tanggal 4 Agustus 2023;
30. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
31. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
32. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
33. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Nomor: SP08471023 tanggal 15 Oktober 2023;
35. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
36. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
37. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT;
38. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 14 Oktober 2023;
39. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 27 Oktober 2022;
40. 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023.12;
41. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FAST RESCUE BOAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATETABLE LIFERAFT tanggal 14 Oktober 2023;
 43. 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023;
 44. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION HYDROSTATIC RELEASE UNIT;
 45. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 28 Oktober 2023;
 46. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
 47. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
 48. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
 49. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
 50. 1 (satu) bundel asli EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES 27 Oktober 2023;
 51. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 20 September 2023;
 52. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 20 September 2023;
 53. 1 (satu) lbundel asli Buku Sijil MV. MERATUS AMPANA;
 54. 1 (satu) lbundel asli Buku Kesehatan Kapal MV. MERATUS AMPANA;
 55. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I tanggal 19 Mei 2021 milik SURYO BURISNO;
 56. 1 (satu) bundel BUNKER CONTROL REPORT;
 57. 1 (satu) bundel fotocopy pesan e-mail dari perusahaan Meratus Swadaya Maritim;
 58. 1 (satu) bundel buku Harian Kapal Untuk Deck;
 59. 2 (Dua) bundel buku Harian Kapal Untuk Mesin.
- (Dikembalikan kepada penyidik Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagaimana SPDP/26/I/RES.1.24/2024/Ditpolair)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perk : PDM-120/Eku.2 /JKT-UTR/05/2024, tanggal Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SURYO BURISNO bin MOHAMMAD PAIMO (alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung Priok pada posisi 06°02'115" S – 106 °53'696" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

Bahwa terdakwa merupakan nakhoda di kapal MV. MERATUS AMPANA sejak Bulan April 2023 dengan tugas tanggung jawab meliputi keselamatan kapal dan muatan serta crew kapal saat melakukan pelayaran, menjaga terjadinya pencemaran laut dan melayarkan kapal sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 kapal MV. MERATUS AMPANA bertolak dari Pelabuhan BICT GABION – TPKDB dengan tujuan Pelabuhan Sungai Lumpur sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDBLW.0124.0000136, namun terdakwa mengubah tujuan kapal MV. MERATUS AMPANA menuju wilayah OPL 104 Perairan Pangerang Johor Malaysia sebelum menuju Pelabuhan Sungai Lumpur tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar untuk mengubah tujuan berlayar kapal MV. MERATUS AMPANA.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 saksi ANAK AGUNG DUWIK PRASUTIAWAN dan saksi MUHAMAD TOHA WIBOWO yang merupakan personel KPC-2004 bersama-sama dengan Subdit Gakkum dan Subdit Intelair (selanjutnya akan disebut petugas kepolisian) sedang melaksanakan patroli di perairan teluk jakarta dan menemukan Kapal jenis Cargo bernama MV. MERATUS AMPANA berbendera Indonesia dengan GT. 20471 milik PT Meratus Line, namun karena cuaca yang ekstrim sehingga petugas kepolisian menunda pemeriksaan tersebut. Kemudian pada tanggal 20

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dalam keadaan sandar di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung Priok pada posisi 06°02'115" S – 106 °53'696" petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan surat persetujuan berlayar dari belawan menuju Malaysia dan dari Malaysia menuju Sungai Lumpur, Palembang, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar untuk pelayaran tersebut, Oleh karena itu selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa beserta kru menuju Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Agung Duwik Prasutiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Subdit gakkum dan Subdit intelair melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 yang diduga berlayar dari Belawan menuju Perairan Pasir Gudang Johor Malaysia (EOPL) tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dimana pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung Priok pada posisi 06° 02' 115" S - 106° 53' 696" pada saat kapal sudah berlabuh jangkar;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berawal pada tanggal 19 Januari 2024 KPC-2004 bersama-sama dengan Subdit gakkum dan Subdit intelair melaksanakan patroli di perairan teluk Jakarta dan akan melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat kapal Jenis Cargo bernama MV. MERATUS AMPANA berbendera Indonesia dengan GT. 20471 milik PT. Meratus Line tetapi tidak bisa tender dan melakukan pemeriksaan dikarenakan cuaca yang ekstrim. Pada saat itu kapal MV. MERATUS AMPANA dalam keadaan berlabuh jangkar pada posisi 06° 02' 115" S - 106° 53' 696" T setelah berlayar dari perairan Sungai Lumpur Oki Palembang dan KP. 2004 melakukan koordinasi terhadap nahkoda untuk melakukan pemeriksaan pada saat sandar;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diketahui bahwa kapal bertolak dari pelabuhan Belawan pada Tanggal 13 Januari 2024 dengan tujuan Sungai Lumpur Oki Palembang namun dikarenakan adanya perintah dari PT. MERATUS LINE kepada Nahkoda sehingga Kapal langsung menuju ke Wilayah OPL 104 Perairan pengerang Johor Malaysia untuk melakukan pengisian BBM Jenis MFO (HSFO/LSFO) yang berasal dari kapal MT. BINA SATU sebanyak ± 285KL. Bahwa MV. MERATUS AMPANA dalam melakukan pelayaran dari Belawan tujuan Malaysia dan dari Malaysia menuju Sungai Lumpur Oki Palembang tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga MV. MERATUS AMPANA dilakukan Penangkapan oleh Tim Gabungan meliputi KPC-2004;
- Bahwa adapun proses Penangkapan terhadap Kapal MV. MERATUS AMPANA dilakukan pada saat kapal sedang sandar melakukan Bongkar Muat Kontainer di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung Priok atas dugaan Tindak Pidana Pelayaran, untuk selanjutnya kapal berikut dengan ABK diamankan di Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 pada saat telah sandar di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung Priok yang diduga telah berlayar dari Belawan menuju Perairan Johor Malaysia tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu Saksi, BRIPKA TOHA dari kapal KPC-2004 serta bersama tim Penyelidik dari Subditgakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkamm Polri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mendapati 1 (satu) unit kapal MV. MERATUS AMPANA beserta muatan BBM jenis HSFO sebanyak 285 MT dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa Nahkoda/ MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 adalah SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm) yang merupakan Terdakwa sekarang;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 berlayar dari Belawan menuju Sungai Lumpur Oki Palembang, namun sebelum sampai ke Sungai Lumpur Oki Palembang kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 menyimpang ke Perairan Johor Malaysia untuk melakukan pengisian BBM jenis HSFO/MFO;
 - Bahwa Pada saat tim gabungan dari KPC-2004 bersama tim Penyelidik Subditgakkum melakukan patroli di perairan teluk Jakarta dan akan melakukan pemeriksaan terdapat kapal Jenis Cargo bernama MV. MERATUS AMPANA berbendera Indonesia dengan GT. 20471 milik PT. Meratus Line tetapi tidak bisa tender dan melakukan pemeriksaan dikarenakan cuaca yang ekstrim. Setelah Kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan pemeriksaan diduga bahwa kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 melakukan pelayaran dari Belawan menuju Perairan Johor Malaysia (EOPL) tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm) selaku Nakhoda Kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 yang melayarkan Kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi Andreas Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
 - Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini yaitu sebagai Oiler pada kapal MV. Meratus Ampana yang dimiliki oleh PT. Meratus Swadaya Maritim yang beralamat kantor pusat Jl. Aloon-Aloon Priok No.27, Perak Barat, Kec. Krembangan, Surabaya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV. Meratus Ampana melakukan pelayaran yang melintasi perairan OPL (Outer Port Limit) yang merupakan perairan bebas internasional dan MV. Meratus Ampana melakukan kegiatan Bunker BBM Jenis MFO sebanyak ±292,453 Litter dari kapal MT. BINA SATU;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal MV. Meratus Ampana akan melakukan Pelayaran yang melewati Perairan OPL (Outer Port Limit) guna melakukan kegiatan. Namun fakta yang terjadi kapal MV. MERATUS AMPANA berlayar masuk dalam wilayah perairan Johor Malaysia hasil dari komunikasi Nahkoda MV. MERATUS AMPANA dengan Nahkoda MT. BINA SATU, bahwa Nahkoda diarahkan untuk menuju ke Johor Malaysia;
- Bahwa Pihak perusahaan hanya memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan pengisian BBM Jenis MFO dari kapal MT. BINA SATU di wilayah perairan OPL (Outer Port Limit), namun fakta yang terjadi MV. MERATUS AMPANA melaksanakan kegiatan pengisian BBM Jenis MFO di wilayah Johor Malaysia;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di kapal MV. Meratus Ampana telah melakukan Bunker sebanyak 1 (Satu) kali dari kapal MT. BINA SATU yang dimana pelaksanaan pengisian BBM tersebut di wilayah perairan Pasir Gudang Johor Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan status pekerja kontrak 11 (sebelas) bulan yaitu mulai bulan 8 April 2023 s/d 7 Maret 2024 sebagai Nahkoda MV. Meratus Ampana sebagaimana adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 820/PKL.SBA/IX/2023, tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani oleh ARIS MUDHAHAR selaku Manager Crew PT. Mitra Buana Line;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 19 Mei 2021 (perpanjangan dari ijazah sebelumnya yang telah diperpanjang setiap 5 tahun sekali) dan adanya Buku Pelaut Nomor : F 016201, tanggal 5 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Nahkoda pertama kali dengan Sertifikat ANT I yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa PT. Meratus Swadaya Maritim merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Angkutan Laut berupa Kontainer di bawah PT. Mitra Buana Line selaku pemilik kapal dengan menggunakan sarana Kapal jenis Kontainer dengan wilayah kerja di seluruh Perairan Indonesia (domestic dalam Negeri) dan Internasional;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal PT. Mitra Buana Line pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.101/2000/16611/14891/23, tanggal 04 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, telah menetapkan rute pelayaran untuk MV. Meratus Ampa meliputi Tanjung Perak, Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Panjang, Kuala Tanjung, Sungai Lumpur, Donggala, Bitung, Anggrek Bitung, Tanjung Priok;
- Bahwa yang langsung memberikan perintah kepada seluruh Nahkoda terkait kegiatan pelayaran adalah perusahaan;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan legalitas bagi kapal dalam melakukan pelayaran dari Pelabuhan Asal sampai dengan Pelabuhan Tujuan (port to port) sebagaimana yang tercantum dalam lembar SPB tersebut. Sehingga dalam pelayaran dari Pelabuhan Asal ke Pelabuhan Tujuan, kapal tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari alur pelayaran dan berhenti berlayar, kecuali alasan keselamatan dan cuaca seperti ombak besar, ABK meninggal dunia, kehabisan BBM, kehabisan persediaan logistik maka kapal saat berlayar dapat menyimpang dari alur pelayaran guna menuju ke Pelabuhan terdekat (deviasi);
- Bahwa untuk melakukan Deviasi, Nahkoda harus melaporkan terlebih dahulu ke pihak Perusahaan dengan menyampaikan alasan dan apabila disetujui oleh Perusahaan, maka Nahkoda akan melakukan Deviasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan dalam Deviasi tersebut guna dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut bahwa kapal telah melakukan deviasi;
- Bahwa MV. Meratus Ampa pernah menyimpang dari alur pelayaran dari OPL menuju ke Perairan Johor Malaysia guna melakukan pengisian BBM jenis MFO;
- Bahwa Rute pelayaran kapal dari Belawan ke Tanjung Priok melewati Perairan OPL;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MV. Meratus Ampana berlayar dari Sungai Lumpur tujuan Tanjung Priok sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : SPB.IDSLU.0124.0000184 tanggal 17 Januari 2024 dengan membawa 20 (dua puluh) Crew termasuk Nahkoda dan telah tiba di Tanjung Priok dalam posisi berlabuh pada tanggal 19 Januari 2024 jam 12.30 Wib, kemudian kapal sandar di dermaga 211 Pelabuhan Tanjung Priok jam 11.48 Wib;
MV. Meratus Ampana sebelum tiba di Sungai Lumpur yaitu berlayar dari Belawan sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. SPB.IDBLW.0124.0000136 tanggal 13 Januari 2024; -
- Bahwa MV. Meratus Ampana menyimpang rute pelayaran yaitu Perairan OPL menuju ke Perairan Johor Malaysia yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 saat berlayar dari Belawan menuju ke Sungai Lumpur sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. SPB.IDBLW.0124.0000136 tanggal 13 Januari 2024. MV. Meratus Ampana menuju ke Perairan Johor Malaysia karena akan melakukan kegiatan pengisian BBM jenis MFO sebanyak 285 MT;
- Bahwa Perairan Johor Malaysia merupakan wilayah hukum Negara Malaysia dan untuk pelaksanaan pengisian BBM di Perairan Johor Malaysia merupakan arahan dari pihak Agen Xelta Marine dan Nahkoda MT. Bina Satu, karena sebenarnya perintah dari pihak Perusahaan untuk pengisian BBM untuk MV. Meratus Ampana yaitu di Perairan OPL bukan di Perairan Johor Malaysia;
- Bahwa OPL dengan Perairan Johor Malaysia merupakan wilayah yang berbeda. OPL (Outer Port Limit) merupakan perairan bebas Internasional sedangkan untuk Perairan Johor Malaysia merupakan perairan yang sudah masuk dalam wilayah hukum Negara Malaysia;
- Bahwa dalam pelayaran tersebut, MV. Meratus Ampana tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena awalnya hanya akan melakukan pengisian BBM di Perairan OPL yang merupakan lintasan pelayaran MV. Meratus Ampana namun Terdakwa selaku Nahkoda masuk ke Perairan Johor Malaysia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal MV. MERATUS AMPANA;
2. ± 285 (dua ratus delapan puluh lima) Metrik Ton BBM jenis HSFO;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: AL.520/4/19/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional Nomor: AL.157/1/16/DK/2022 tanggal 7 Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muatan Sementara Nomor: AL.509/53/10/SYB.TPK/23 tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
6. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Nomor: 102309-V002-002 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
7. 1 (satu) bundel CERTIFICATE OF CLASS Nomor: 102309-V002-001 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501-02-10-SBY,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
10. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
11. 1 (satu) bundel asli Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya Nomor: AL.501/01/10/SYB.TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01732-SB/D1.S-DOC/2023 tanggal 18 Desember 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01594-TAPI/D1.S-SMC/2023 tanggal 28 Oktober 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
14. 1 (satu) bundel Sertifikat Kemanan Kapal Internasional Nomor: AL.803/11/11/ISSC/DL/2023 tanggal 13 Juli 2023 ditrerbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nomor Identifikasi Nomor: NV.104/03/2049-XII-DV.2021 tanggal 15 Desember 2021 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Sistem Anti Tritip Nomor: AL.601/10/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023 diterbitkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
17. 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/211/20/DK/2023 tanggal 14 Desember 2023;
18. 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/73/18/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.602/71/3/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023;
20. 1 (satu) lembar asli Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/64/13/DK/2023 tanggal 15 Februari 2023;
21. 1 (satu) bundel fotocopy CERTIFICATE OF INSURANCE tanggal 9 Februari 2023;
22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas Nomor: AL.601/20/11/KSOP-2023 tanggal 22 November 2023;
23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Efisiensi Energi Nomor: 0018-EE tanggal 21 November 2022;
24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/06/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: B/5553/KOM.02.02/X/BSN-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
26. 1 (satu) lembar fotocopy DEVIATION TABLE Nomor: 01/1/2022/KSOPBTM;
27. 1 (satu) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal Nomor: AL.505/14/2/DK/2023 tanggal 25 September 2023;
28. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Nomor: AL.504/95/12/DK/2022 tanggal 5 Januari 2022;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengoprasian Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.101/2000/16611/14891/23 tanggal 4 Agustus 2023;
30. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
32. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
33. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Nomor: SP08471023 tanggal 15 Oktober 2023;
35. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
36. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
37. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT;
38. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 14 Oktober 2023;
39. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 27 Oktober 2022;
40. 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023.12;
41. 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FAST RESCUE BOAT;
42. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATETABLE LIFERAFT tanggal 14 Oktober 2023;
43. 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023;
44. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION HYDROSTATIC RELEASE UNIT;
45. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 28 Oktober 2023;
46. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
47. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
48. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
49. 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel asli EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES 27 Oktober 2023;
51. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 20 September 2023;
52. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 20 September 2023;
53. 1 (satu) lbundel asli Buku Sijil MV. MERATUS AMPANA;
54. 1 (satu) lbundel asli Buku Kesehatan Kapal MV. MERATUS AMPANA;
55. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I tanggal 19 Mei 2021 milik SURYO BURISNO;
56. 1 (satu) bundel BUNKER CONTROL REPORT;
57. 1 (satu) bundel fotocopy pesan e-mail dari perusahaan Meratus Swadaya Maritim;
58. 1 (satu) bundel buku Harian Kapal Untuk Deck;
59. 2 (Dua) bundel buku Harian Kapal Untuk Mesin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan status pekerja kontrak 11 (sebelas) bulan yaitu mulai bulan 8 April 2023 s/d 7 Maret 2024 sebagai Nahkoda MV. Meratus Ampana sebagaimana adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 820/PKL.SBA/IX/2023, tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani oleh ARIS MUDHAHAR selaku Manager Crew PT. Mitra Buana Line..
- Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 19 Mei 2021 (perpanjangan dari ijazah sebelumnya yang telah diperpanjang setiap 5 tahun sekali) dan adanya Buku Pelaut Nomor : F 016201, tanggal 5 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya; -
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Nahkoda pertama kali dengan Sertifikat ANT I yaitu sejak tahun 2009
- Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal PT. Mitra Buana Line pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor : AL.101/2000/16611/14891/23, tanggal 04 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, telah menetapkan rute pelayaran untuk MV. Meratus Ampana meliputi Tanjung Perak, Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Panjang, Kuala Tanjung, Sungai Lumpur, Donggala, Bitung, Anggrek Bitung, Tanjung Priok.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan legalitas bagi kapal dalam melakukan pelayaran dari Pelabuhan Asal sampai dengan Pelabuhan Tujuan (port to port) sebagaimana yang tercantum dalam lembar SPB tersebut. Sehingga dalam pelayaran dari Pelabuhan Asal ke Pelabuhan Tujuan, kapal tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari alur pelayaran dan berhenti berlayar, kecuali alasan keselamatan dan cuaca seperti ombak besar, ABK meninggal dunia, kehabisan BBM, kehabisan persediaan logistik maka kapal saat berlayar dapat menyimpang dari alur pelayaran guna menuju ke Pelabuhan terdekat (deviasi);
- Bahwa untuk melakukan Deviasi, Nahkoda harus melaporkan terlebih dahulu ke pihak Perusahaan dengan menyampaikan alasan dan apabila disetujui oleh Perusahaan, maka Nahkoda akan melakukan Deviasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan dalam Deviasi tersebut guna dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut bahwa kapal telah melakukan deviasi.
- Benar, bahwa MV. Meratus Ampana pernah menyimpang dari alur pelayaran dari OPL menuju ke Perairan Johor Malaysia guna melakukan pengisian BBM jenis MFO; -
- Benar, bahwa rute pelayaran kapal dari Belawan ke Tanjung Priok melewati Perairan OPL.
- Bahwa MV. Meratus Ampana berlayar dari Sungai Lumpur tujuan Tanjung Priok sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : SPB.IDSLU.0124.0000184 tanggal 17 Januari 2024 dengan membawa 20 (dua puluh) Crew termasuk Nahkoda dan telah tiba di Tanjung Priok dalam posisi berlabuh pada tanggal 19 Januari 2024 jam 12.30 Wib, kemudian kapal sandar di dermaga 211 Pelabuhan Tanjung Priok jam 11.48 Wib.
- Bahwa MV. Meratus Ampana sebelum tiba di Sungai Lumpur yaitu berlayar dari Belawan sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. SPB.IDBLW.0124.0000136 tanggal 13 Januari 2024; -
- Bahwa MV. Meratus Ampana menyimpang rute pelayaran yaitu Perairan OPL menuju ke Perairan Johor Malaysia yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 saat berlayar dari Belawan menuju ke Sungai Lumpur sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. SPB.IDBLW.0124.0000136 tanggal 13 Januari 2024. MV. Meratus Ampana menuju ke Perairan Johor Malaysia karena akan melakukan kegiatan pengisian BBM jenis MFO sebanyak 285 MT;
- Bahwa Perairan Johor Malaysia merupakan wilayah hukum Negara Malaysia dan untuk pelaksanaan pengisian BBM di Perairan Johor Malaysia

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan arahan dari pihak Agen Xelta Marine dan Nahkoda MT. Bina Satu, karena sebenarnya perintah dari pihak Perusahaan untuk pengisian BBM untuk MV. Meratus Ampana yaitu di Perairan OPL bukan di Perairan Johor Malaysia;

- Bahwa OPL dengan Perairan Johor Malaysia merupakan wilayah yang berbeda. OPL (Outer Port Limit) merupakan perairan bebas Internasional sedangkan untuk Perairan Johor Malaysia merupakan perairan yang sudah masuk dalam wilayah hukum Negara Malaysia.
- Bahwa dalam pelayaran tersebut, MV. Meratus Ampana tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena awalnya hanya akan melakukan pengisian BBM di Perairan OPL yang merupakan lintasan pelayaran MV. Meratus Ampana namun Terdakwa selaku Nahkoda masuk ke Perairan Johor Malaysia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda;
2. berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar

ad.1. Unsur: Nahkoda;

Menimbang, bahwa Nahkoda adalah salah seorang dari awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Dalam hal ini Nahkoda MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 adalah Terdakwa SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm) yang bertindak melayarkan kapal MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 dari Belawan menuju Perairan Johor Malaysia Tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sehingga Terdakwa SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm) selaku orang yang bertanggungjawab diatas MV. MERATUS AMPANA GT. 20.471 dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nahkoda” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SURYO BURISNO Bin MOHAMMAD PAIMO (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Nahkoda”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan nakhoda di kapal MV. MERATUS AMPANA sejak bulan April 2023 dengan tugas tanggung jawab meliputi keselamatan kapal dan muatan serta crew kapal saat melakukan pelayaran, menjaga terjadinya pencemaran laut dan melayarkan kapal sebagaimana adanya Surat Persetujuan Berlayar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 kapal MV. MERATUS AMPANA bertolak dari Pelabuhan BICT GABION – TPKDB dengan tujuan Pelabuhan Sungai Lumpur sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar Nomor SPB.IDBLW.0124.0000136, namun terdakwa mengubah tujuan kapal MV. MERATUS AMPANA menuju wilayah OPL 104 Perairan Pangerang Johor Malaysia sebelum menuju Pelabuhan Sungai Lumpur tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar untuk mengubah tujuan berlayar kapal MV. MERATUS AMPANA

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 saksi ANAK AGUNG DUWIK PRASUTIAWAN dan saksi MUHAMAD TOHA WIBOWO yang merupakan personel KPC-2004 bersama-sama dengan Subdit Gakkum dan Subdit Intelair (selanjutnya akan disebut petugas kepolisian) sedang melaksanakan patroli di perairan teluk jakarta dan menemukan Kapal jenis Cargo bernama MV. MERATUS AMPANA berbendera Indonesia dengan GT. 20471 milik PT Meratus Line, namun karena cuaca yang ekstrim sehingga petugas kepolisian menunda pemeriksaan tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 dalam keadaan sandar di KADE 211 MSA Pelabuhan Tanjung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok pada posisi 06002'115" S – 106 053'696" petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan surat persetujuan berlayar dari belawan menuju Malaysia dan dari Malaysia menuju Sungai Lumpur, Palembang, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar untuk pelayaran tersebut, Oleh karena itu selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa beserta kru menuju Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan tidak terpantaunya perjalanan kapal karena tidak berizin (mempergunakan izin berlayar yang tidak lengkap);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal MV. MERATUS AMPANA;
- ± 285 (dua ratus delapan puluh lima) Metrik Ton BBM jenis HSFO;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: AL.520/4/19/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional Nomor: AL.157/1/16/DK/2022 tanggal 7 Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muatan Sementara Nomor: AL.509/53/10/SYB.TPK/23 tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Nomor: 102309-V002-002 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
- 1 (satu) bundel CERTIFICATE OF CLASS Nomor: 102309-V002-001 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501-02-10-SBY,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) bundel asli Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya Nomor: AL.501/01/10/SYB.TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01732-SB/D1.S-DOC/2023 tanggal 18 Desember 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01594-TAPI/D1.S-SMC/2023 tanggal 28 Oktober 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- 1 (satu) bundel Sertifikat Kemanan Kapal Internasional Nomor: AL.803/11/11/ISSC/DL/2023 tanggal 13 Juli 2023 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Nomor Identifikasi Nomor: NV.104/03/2049-XII-DV.2021 tanggal 15 Desember 2021 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Sistem Anti Tritip Nomor: AL.601/10/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023 diterbitkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/211/20/DK/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/73/18/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.602/71/3/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar asli Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/64/13/DK/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel fotocopy CERTIFICATE OF INSURANCE tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas Nomor: AL.601/20/11/KSOP-2023 tanggal 22 November 2023;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Efisiensi Energi Nomor: 0018-EE tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/06/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023;
- 1 (satu) bundel asli Surat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: B/5553/KOM.02.02/X/BSN-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy DEVIATION TABLE Nomor: 01/1/2022/KSOPBTM;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal Nomor: AL.505/14/2/DK/2023 tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Nomor: AL.504/95/12/DK/2022 tanggal 5 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengoprasian Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.101/2000/16611/14891/23 tanggal 4 Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Nomor: SP08471023 tanggal 15 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT;
- 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023.12;
- 1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FAST RESCUE BOAT;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATETABLE LIFERAFT tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION HYDROSTATIC RELEASE UNIT;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 28 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel asli EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES 27 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 20 September 2023;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 20 September 2023;
 - 1 (satu) lbundel asli Buku Sijil MV. MERATUS AMPANA;
 - 1 (satu) lbundel asli Buku Kesehatan Kapal MV. MERATUS AMPANA;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I tanggal 19 Mei 2021 milik SURYO BURISNO;
 - 1 (satu) bundel BUNKER CONTROL REPORT;
 - 1 (satu) bundel fotocopy pesan e-mail dari perusahaan Meratus Swadaya Maritim;
 - 1 (satu) bundel buku Harian Kapal Untuk Deck;
 - 2 (Dua) bundel buku Harian Kapal Untuk Mesin;
- Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryo Burisno Bin Mohammad Paimo (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “nahkoda berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) Unit Kapal MV. MERATUS AMPANA;
 2. ± 285 (dua ratus delapan puluh lima) Metrik Ton BBM jenis HSFO;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: AL.520/4/19/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional Nomor: AL.157/1/16/DK/2022 tanggal 7 Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muatan Sementara Nomor: AL.509/53/10/SYB.TPK/23 tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
6. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Garis Muatan Kapal Nomor: 102309-V002-002 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
7. 1 (satu) bundel CERTIFICATE OF CLASS Nomor: 102309-V002-001 tanggal 21 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh RINA SERVICE, S.p.A.;
8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501-02-10-SBY,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 10.1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/02/10/SYB,TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 11.1 (satu) bundel asli Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya Nomor: AL.501/01/10/SYB.TPK-2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;
- 12.1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01732-SB/D1.S-DOC/2023 tanggal 18 Desember 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- 13.1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara Nomor: 01594-TAPI/D1.S-SMC/2023 tanggal 28 Oktober 2023 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- 14.1 (satu) bundel Sertifikat Kemanan Kapal Internasional Nomor: AL.803/11/11/ISSC/DL/2023 tanggal 13 Juli 2023 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 15.1 (satu) bundel Surat Permohonan Nomor Identifikasi Nomor: NV.104/03/2049-XII-DV.2021 tanggal 15 Desember 2021 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 16.1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Sistem Anti Tritip Nomor: AL.601/10/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023 diterbitkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/211/20/DK/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- 18.1 (satu) lembar asli Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor: AL.504/73/18/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 19.1 (satu) lembar asli Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.602/71/3/DK/2023 tanggal 16 Februari 2023;
- 20.1 (satu) lembar asli Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/64/13/DK/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy CERTIFICATE OF INSURANCE tanggal 9 Februari 2023;
- 22.1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas Nomor: AL.601/20/11/KSOP-2023 tanggal 22 November 2023;
- 23.1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Efisiensi Energi Nomor: 0018-EE tanggal 21 November 2022;
- 24.1 (satu) bundel asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/06/11/KSOP-2023 tanggal 8 November 2023;
- 25.1 (satu) bundel asli Surat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: B/5553/KOM.02.02/X/BSN-2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy DEVIATION TABLE Nomor: 01/1/2022/KSOPBTM;
- 27.1 (satu) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal Nomor: AL.505/14/2/DK/2023 tanggal 25 September 2023;
- 28.1 (satu) bundel asli Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Nomor: AL.504/95/12/DK/2022 tanggal 5 Januari 2022;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengoprasian Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.101/2000/16611/14891/23 tanggal 4 Agustus 2023;
- 30.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 31.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 32.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 33.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) bundel asli Berita Acara Nomor: SP08471023 tanggal 15 Oktober 2023;
- 35.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 36.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 37.1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT;
- 38.1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 14 Oktober 2023;
- 39.1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FREE FALL LIFENBOAT tanggal 27 Oktober 2022;
- 40.1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023.12;
- 41.1 (satu) bundel asli STATMENT OF CONFORMITY FAST RESCUE BOAT;
- 42.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATETABLE LIFERAFT tanggal 14 Oktober 2023;
- 43.1 (satu) bundel asli RECEIPT Nomor: SP08571023;
- 44.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION HYDROSTATIC RELEASE UNIT;
- 45.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 28 Oktober 2023;
- 46.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 47.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 48.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 27 Oktober 2022;
- 49.1 (satu) bundel asli CERTIFICATE OF INSPECTION tanggal 14 Oktober 2023;
- 50.1 (satu) bundel asli EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES 27 Oktober 2023;
- 51.1 (satu) lembar asli Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 20 September 2023;
- 52.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 20 September 2023;
- 53.1 (satu) lbundel asli Buku Sijil MV. MERATUS AMPANA;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lbundel asli Buku Kesehatan Kapal MV. MERATUS AMPANA;
55.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I tanggal 19 Mei 2021 milik SURYO BURISNO;
56.1 (satu) bundel BUNKER CONTROL REPORT;
57.1 (satu) bundel fotocopy pesan e-mail dari perusahaan Meratus Swadaya Maritim;
58.1 (satu) bundel buku Harian Kapal Untuk Deck;
59.2 (Dua) bundel buku Harian Kapal Untuk Mesin.
(Dikembalikan kepada penyidik Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagaimana SPDP/26/I/RES.1.24/2024/Ditpolair)

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh: Yamto Susena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan S.H. dan Edi Junaedi S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Penti Safana Barbarosa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Shubhan Noor Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Erry Iriawan S.H.

Yamto Susena S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

Edi Junaedi S.H., M.H.

Penti Safana Barbarosa, S.H.